



P E N E T A P A N

Nomor : 01/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IMANG HALIM, bertempat tinggal di Kampung Babakan No. 8 Rt.001/003 Kel. Babakan Kec. Setu Tangerang Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **BENNY DIKSEN T SURBAKTI, S.H., MH. DWI SUGIH HANDOYO, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum DSH& Associates** berkedudukan di Jl. Jend Sudirman Buaran Kandang Besar Rt.01 Rw. 06, Babakan. Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON KONSINYASI;**

M E L A W A N :

PT BANK OCBC NISP TBK yang beralamat di OCBC NISP Tower Jalan Prof Dr. Satrio Kav 25. Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON KONSINYASI ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register No.01/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan pengesahan Konsinyasi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON KONSINYASI / PEMOHON adalah dahulu TERMOHON PKPU dan sebagai PEMOHON PKPU/TERMOHON KONSINYASI/TERMOHON adalah PT BANK OCBC NISP TBK dengan Nomor:5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Jkt – Pst, telah mengajukan surat permohonan Konsinyasi tertanggal 28 Oktober 2021 kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.

2. Bahwa sesuai dengan nomor 1 diatas maka ada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengeluarkan PENETAPAN No.06/2021. Con/PN. Jkt Pst Jo. Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No. 5 / Pdt Sus- PKPU / 2021 / PN Niaga. Jkt Pst, setelah memeriksa semua dokumen hukum
3. Bahwa sesuai dengan nomor 2 diatas yang pada intinya isi Penetapan tersebut yaitu :

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon diatas....”
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang cakap untuk itu dengan didampingi 2 (dua) orang saksi guna melaksanakan penawaran pembayaran uang yang diikuti dengan penitipan (konsinyasi) sejumlah Rp.8.022.648.654,- (delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) Kepada PT BANK OCBC NISP TBK, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower Jalan Prof Dr Satrio Kav 25 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERMOHON KONSINYASI

Penawaran dimaksud dalam rangka pelaksanaan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2021 No.5/Pdt.Sus – PKPU/2021/PN Niaga. Jkt Pst. Demikianlah ditetapkan di Jakarta oleh kami ; MUHAMMAD DAMIS, SH, MH., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2021. (Penetapan Terlampir)

4. Bahwa sesuai dengan nomor 3 diatas maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaran serta Penetapan tersebut sudah dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibuatkan BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06 / 2021.Con / PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus – PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst, yang telah disampaikan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 kepada TERMOHON KONSINYASI yang menerima **Bp Agustino Hasril** (TERMOHON KONSINYASI) melalui

Hal.2 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS,
yang disaksikan oleh dua orang saksi (Berita Acara Terlampir)

5. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pengesahan uang konsinyasi yang telah ditransfer ke rekening Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus yang disimpan di Bank BTN atas nama RPL 175 PN, JAKPUS PDT
6. Bahwa sesuai dengan nomor 4 diatas selanjutnya TERMOHON KONSINYASI/TERMOHON menerangkan dalam Berita Acara sebagai berikut : "Terhadap penawaran yang disampaikan akan terlebih dahulu dimintakan pendapat kepada management bank". Yang sampai saat ini **tidak ada jawaban** dari TERMOHON KONSINYASI/TERMOHON, dengan sikap TERMOHON KONSINYASI/TERMOHON tersebut menggantung serta tidak ada kepastian
7. Bahwa prosedur yang ditempuh oleh PEMOHON adalah benar sehingga oleh karenanya permohonan PEMOHON agar uang konsinyasi tersebut disahkan dan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus agar menerima uang konsinyasi sebagaimana petitum permohonan harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan
8. Bahwa PEMOHON taat hukum dengan telah melakukan prosedur hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
9. Bahwa PUTUSAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Jkt Pst, dan PENETAPAN No.06/2021. Con/PN. Jkt Pst Jo. Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus- PKPU/2021/PN Niaga. Jkt Pst, serta BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06/2021.Con/PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus – PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst, adalah aturan hukum yang sah dan yang wajib dipatuhi oleh PEMOHON/PEMOHON KONSINYASI dan TERMOHON/ TERMOHON KONSINYASI
10. Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan **Permohonan Pengesahan PENETAPAN No.06/2021. Con/PN. Jkt Pst Jo. Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus- PKPU/2021/PN Niaga. Jkt Pst dan Pengesahan BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06/2021.Con/PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus – PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst**

Hal.3 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas mohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus mengabulkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga **PENETAPAN No.06/2021. Con/PN. Jkt Pst Jo. Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus- PKPU/2021/PN Niaga. Jkt Pst dan BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06/2021.Con/PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus – PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst**
3. Menyatakan sah dan berharga **BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06/2021.Con/PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus – PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst**
4. Memerintahkan Panitera pada Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS untuk melakukan penyimpanan pembayaran Konsinyasi sebesar Rp.8.022.648.65 dan memberitahukan kepada TERMOHON
5. Menghukum TERMOHON/TERMOHON KONSINYASI mengembalikan seluruh barang jaminan PEMOHON KONSINYASI setelah ada pembayaran konsinyasi
6. Membebaskan biaya Permohonan menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal Pemohon hadir kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan termohon hadir Kuasanya **Ir. ERDIN SILABAN, S.H, M.M., ASA AZUMAH ALBA, S.H., M.Kn. dan ANTON SILABAN, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **SSF LAW FIRM AND PARTNERS**, yang beralamat di Gedung ARVA Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan **Surat Kuasa Nomor : 115/LIT-ARM/SK-DIR/SP/II/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ibu Hartati dan Bapak Andrae Krishnawan.W selaku Direktur**, dalam hal ini berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **PT. BANK OCBC NISP, Tbk**, suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower, Jl. Prof Dr Satrio, Kavling. 25, Jakarta Selatan – 12940;

Hal.4 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut di atas, pihak Termohon mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

A. BAHWA TERMOHON KONSINYASI TETAP PADA DALIL - DALIL SEMULA DALAM JAWABAN NOMOR 008/SSF-LF.NIAGA/II/2022 TERTANGGAL 23 FEBRUARI 2022.

1. Bahwa TERMOHON KONSINYASI tetap pada dalil Jawaban terdahulu sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Nomor 008/SSF-LF.NIAGA/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022, bahwa seharusnya Pemohon Konsinyasi mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Pasal 306 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU).
2. Bahwa PEMOHON KONSINYASI telah salah dan keliru menafsirkan hukum, yang menyamakan keberadaan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa kompetensi absolut kedua Pengadilan tersebut adalah berbeda sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, khususnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sifatnya khusus untuk mengadili hal-hal terkait dengan sengketa perniagaan dan HAKI (*vide* Pasal 300 UUK & PKPU), sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk sengketa peradilan umum.
3. Bahwa Permohonan PEMOHON KONSINYASI atas perkara aquo yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah dinyatakan tidak diterima, karena yang berwenang secara absolut mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili adalah Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu permohonan dengan register Perkara No. 01/Pdt.P/Kons.2022/PN.JKT.PST tanggal 12 Januari 2022 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kewenangan kompetensi absolut sebagaimana Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Penjelasan Umum UU

Hal.5 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 Tahun 1986 angka 2 (dua) yang dapat TERMOHON KONSINYASI kutip sebagai berikut:

Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama".

Penjelasan umum UU No. 2 Tahun 1986 angka 2 (dua):

"Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain".

4. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo berawal dari proses PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara No. 5 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Jkt.Pst yang berakhir dengan perdamaian sebagaimana Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No.5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2021.
5. Bahwa dalam Penetapan Nomor 06/2021.Con/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada halaman 1 dan halaman 3 dapat dilihat Penetapan tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka yang berwenang memutus dan memeriksa perkara aquo adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
6. Bahwa dikarenakan Penetapan Konsinyasi oleh PEMOHON KONSINYASI dalam perkara aquo ditandatangani atas nama Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menggunakan dasar awal Penetapan Konsinyasi adalah Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Putusan No.5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 24 Agustus 2021 maka yang berwenang memutus dan memeriksa Perkara aquo adalah Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sewajarnya Permohonan PEMOHON KONSINYASI dinyatakan

Hal.6 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum **TIDAK DAPAT DITERIMA** sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dan Penjelasannya Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang dapat TERMOHON KONSINYASI kutip sebagai berikut:

Pasal 8 Ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang No. 49 Tahun 2009:

"Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang."

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009:

"Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya"

7. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka TERMOHON KONSINYASI menolak dengan tegas seluruh dalil dalil REPLIK PEMOHON KONSINYASI pada Butir II karena Permohonan PEMOHON KONSINYASI yang merupakan sengketa perniagaan tidak diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa perniagaan yang didasarkan pada UUK & PKPU.
8. Bahwa TERMOHON KONSINYASI menolak secara tegas REPLIK PEMOHON KONSINYASI pada butir I.1 sampai dengan butir I.3, dikarenakan sejak bulan Januari tahun 2020 PEMOHON KONSINYASI telah menunggak kewajiban atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh TERMOHON KONSINYASI walaupun TERMOHON KONSINYASI telah mengingatkan PEMOHON KONSINYASI sebagaimana Surat Nomor : 0100/ARM-EMB-PN/SP/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 Perihal Surat Peringatan- I (Pertama), Surat Nomor : 163/ARM-EMB-AM/SP/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 Perihal Surat Peringatan- II (Kedua) dan Surat Nomor : 259/ARM-EMB-AM/SP/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat Peringatan- III

Hal.7 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ketiga) dan sampai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan tersebut, PEMOHON KONSINYASI belum juga melaksanakan kewajiban melunasi hutangnya kepada TERMOHON KONSINYASI baik sebagian ataupun lunas seluruhnya, sehingga PEMOHON KONSINYASI telah terbukti secara sah dan sederhana memiliki hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada TERMOHON KONSINYASI, sehingga TERMOHON KONSINYASI mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa dari hal tersebut diatas cukup untuk membuktikan bahwa PEMOHON KONSINYASI sejak awal telah lalai dan tidak kooperatif untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban utang kepada TERMOHON KONSINYASI.

9. Bahwa atas permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2021 telah memberikan putusan atas Perkara No. 05/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan PKPU TERMOHON KONSINYASI dengan amar Putusan yang dapat kami kutip sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU Tuan Imang Halim untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
- 2) Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 3) Menunjuk Saudari MADE SUKERENI, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
- 4) Menunjuk dan mengangkat Saudara: Donny Hartanto, S.H., M.M., Dari Kantor Hukum Donny Hartanto, S.H., M.M. dan Rekan, beralamat di Sumber Sugih 18-6, Kompleks Sumber Sari Indah, Bandung 40222 dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Hal.8 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus No. AHU-21-.AH.04.03-2017 tanggal 7 Nopember 2017, selaku Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

- 5) Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, Pukul 09.00 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - 6) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;
 - 7) Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
 - 8) Menangguhkan biaya Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.
10. Bahwa TERMOHON KONSINYASI menolak secara tegas REPLIK PEMOHON KONSINYASI pada butir I.4 yang pada intinya mengatakan TERMOHON KONSINYASI hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan para kreditur lain, dalil tersebut haruslah ditolak karena TERMOHON KONSINYASI hanya meminta pembayaran atas seluruh kewajiban PEMOHON KONSINYASI kepada TERMOHON KONSINYASI sebagaimana TERMOHON KONSINYASI telah mendaftarkan Piutangnya kepada Pengurus PKPU Tuan Imang Halim (Dalam PKPU) dengan surat SSF Law Firm and Partners No. 016/SSF-LF-Niaga/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Pengurus Tuan Imang Halim (Dalam PKPU) telah mengeluarkan Daftar Piutang Tetap pada tanggal 1 April 2021 dengan jumlah tagihan TERMOHON KONSINYASI yang diakui oleh Pengurus PKPU dan debitor (incasu Sdr Imang Halim) yaitu sebesar Rp. 11.212.463.564,- (sebelas milyar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) dengan rincian:
- 1) **Tagihan Separatis** sebesar Rp. 8.022.648.654,- (delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)

Hal.9 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) **Tagihan Konkuren** sebesar Rp. 3.189.814.910,- (tiga milyar seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sepuluh Rupiah)

11. Bahwa TERMOHON KONSINYASI menolak secara tegas REPLIK PEMOHON KONSINYASI pada butir I.5 dikarenakan PEMOHON KONSINYASI telah keliru menafsirkan Pasal 138 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK & PKPU"), bahwa didalam Pasal 138 UUK PKPU tidak menjelaskan akan menghilangkan hak dari pada Kreditor Separatis.

12. Bahwa TERMOHON KONSINYASI menolak secara tegas REPLIK PEMOHON KONSINYASI butir I.7 dikarenakan TERMOHON KONSINYASI dalam pemberian Fasilitas Kredit kepada PEMOHON KONSINYASI telah menyetujui seluruh isi dari Perjanjian Kredit yang didalamnya telah diatur mengenai bunga, denda, penalty sebagaimana perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Pinjaman No. 124 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Imelda Nur Pane, S.H, Notaris di Jakarta;
- 2) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 291 / COMM / FRS / PPP / IV / 2016 tanggal 20 April 2016;
- 3) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 335 / COMM / FRS / PPP / III / 2017 tanggal 19 April 2017;
- 4) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 390/COMM/AS/PPP/IV/2018 tanggal 12 April 2018; dan
- 5) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 355/COMM/IS/PPP/II/2019 tanggal 15 Maret 2019.

II. JAWABAN ATAS REPLIK PEMOHON KONSINYASI

Bahwa TERMOHON KONSINYASI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON KONSINYASI dalam REPLIK yang diajukan PEMOHON KONSINYASI pada tanggal 9 Maret 2022, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan dinyatakan secara tegas dalam DUPLIK ini oleh TERMOHON KONSINYASI, dengan alasan dan pertimbangan hukum yang sah dan berdasar hukum sebagaimana diuraikan selanjutnya dibawah ini.

Adapun keberatan-keberatan dari TERMOHON KONSINYASI terhadap REPLIK dari PEMOHON KONSINYASI adalah sebagai berikut :

A. KEBERATAN PERTAMA, PERMOHONAN KONSINYASI TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Hal.10 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



**TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

1. Bahwa TERMOHON KONSINYASI menolak dengan tegas dalil PEMOHON KONSINYASI dalam REPLIK nya pada seluruh Butir I dan Butir III.A.1 sampai dengan Butir III. A.5 dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - 1) Bahwa adalah hak dari TERMOHON KONSINYASI untuk menagihkan piutangnya dengan membagi dalam porsi separatis dan konkuren (*vide* Pasal 138 UUK & PKPU);
 - 2) Bahwa TERMOHON KONSINYASI mempunyai hak mutlak dan kewenangan penuh untuk menagihkan piutangnya kepada PEMOHON KONSINYASI sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani PEMOHON KONSINYASI yaitu seluruh utang terdiri dari pokok kredit, bunga dan denda serta biaya sebagaimana Perjanjian Kredit antara PEMOHON KONSINYASI dan TERMOHON KONSINYASI (*vide* Perjanjian Pinjaman No. 124 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Imelda Nur Pane, S.H, Notaris di Jakarta; Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 291 / COMM / FRS / PPP / IV / 2016 tanggal 20 April 2016; Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 335/COMM/FRS/PPP/III/2017 tanggal 19 April 2017; Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 390 / COMM / AS / PPP / IV / 2018 tanggal 12 April 2018; dan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 355 / COMM / IS / PPP / II / 2019 tanggal 15 Maret 2019 jo Pasal 1338 KUH Perdata);
 - 3) Bahwa PEMOHON KONSINYASI telah keliru mengartikan dan memahami antara kreditor separatis, kreditor konkuren dan kreditor preferen sebagaimana diuraikan dalam REPLIK pada butir I tanggal 9 Maret 2022. Kedudukan para kreditor tersebut terhadap pemenuhan kewajiban apabila terdapat pembayaran dari hasil penjualan/pemberesan harta pailit, maka kreditor akan dibayarkan sesuai dengan urutan preferen, separatis (apabila yang dijual jaminan) dan pembayaran kepada kreditor konkuren terhadap sisanya;
 - 4) Bahwa TERMOHON KONSINYASI tidak terikat kepada Putusan Homologasi karena dalam Berita Acara Voting Proposal Perdamaian (*vide* Pasal 282 UUK & PKPU), TERMOHON KONSINYASI memberikan suara MENOLAK

Hal.11 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



proposal tersebut sehingga berdasarkan Pasal 281 ayat (2) UUK & PKPU maka kepada TERMOHON KONSINYASI akan diberikan kompensasi untuk pemenuhan kewajiban sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan;

- 5) Bahwa terhadap Kreditor yang menolak Proposal Perdamaian secara hukum telah dilindungi haknya dengan menetapkan jumlah hak yang diperolehnya yaitu nilai terkecil antara nilai aktual dan nilai jaminan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 286 jo Pasal 281 ayat 2 UUK & PKPU;
- 6) Bahwa jumlah hak TERMOHON KONSINYASI **yang ditawarkan oleh PEMOHON KONSINYASI dalam perkara aquo HANYA** sebesar Rp. 8.022.648.654 (delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat) sementara nilai penjaminan sebesar Rp. 13.479.000.000,- (Tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) dimana penawaran tersebut **tidak sesuai dengan UUK & PKPU** dan akan merugikan keuangan TERMOHON KONSINYASI sebesar Rp. 3.189.814.910,- (Tiga miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah) karena bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 286 jo pasal 281 ayat (2) UUK & PKPU maka penawaran dari PEMOHON KONSINYASI tersebut haruslah DITOLAK.

Pasal 286 UUK & PKPU:

"Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut".

Pasal 281 ayat (2) UUK & PKPU:

"Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual



pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan"

B. KEBERATAN KEDUA, NILAI PENGIKATAN JAMINAN LEBIH TINGGI DARI NILAI UTANG

1. Bahwa TERMOHON KONSINYASI menolak secara tegas seluruh dalil REPLIK PEMOHON KONSINYASI tanggal 9 Maret 2022 pada butir III.B, dikarenakan TERMOHON KONSINYASI sudah tepat dan benar menyampaikan kepada Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa terhadap Penawaran Pembayaran Konsinyasi haruslah terlebih dahulu mendapat keputusan manajemen dari TERMOHON KONSINYASI.
2. Bahwa total kewajiban PEMOHON KONSINYASI kepada TERMOHON KONSINYASI ialah sebesar Rp. 11.212.463.564,- (sebelas miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) yang telah diakui oleh PEMOHON KONSINYASI dalam Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak tanggal 29 Maret 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Daftar Piutang Tetap yang dikeluarkan oleh Pengurus Imang Halim (Dalam PKPU) pada tanggal 1 April 2021 dengan rincian :
 - 1) **Tagihan Separatis** sebesar Rp. 8.022.648.654,- (delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)
 - 2) **Tagihan Konkuren** sebesar Rp. 3.189.814.910,- (tiga milyar seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sepuluh Rupiah)

Dan nilai tagihan tersebut telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang pernah dibayarkan oleh PEMOHON KONSINYASI sampai pelaksanaan rapat verifikasi dan pencocokan piutang tanggal 29 Maret 2021 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Daftar Piutang Tetap yang dikeluarkan oleh Pengurus Imang Halim (Dalam PKPU) pada tanggal 1 April 2021. Nilai utang tersebut baik jumlah separatis maupun konkuren telah diakui dan diterima debitor (incasu PEMOHON KONSINYASI) sebagai utang kepada TERMOHON KONSINYASI. Dengan demikian dalil PEMOHON KONSINYASI pada butir III.B.5 adalah dalil yang ngawur, tidak berdasar hukum dan pengingkaran terhadap seluruh proses PKPU Imang Halim

Hal.13 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No.5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst karena Daftar Piutang Tetap tersebut telah menjadi dasar Pengurus PKPU menetapkan jumlah suara dalam voting proposal perdamaian tanggal 19 Agustus 2021.

3. **Bahwa TERMOHON KONSINYASI selaku Kreditor yang menolak Perjanjian Perdamaian dilindungi secara hukum sebagaimana Pasal 286 jo Pasal 281 ayat 2 UUK & PKPU, sehingga nilai yang seharusnya dibayarkan PEMOHON KONSINYASI dalam melaksanakan Perjanjian Homologasi kepada TERMOHON KONSINYASI minimal sebesar Rp. 11.212.463.564,- (Sebelas miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah), dikarenakan nilai pengikatan jaminan sebesar Rp. 13.479.000.000,- (Tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) merupakan nilai yang lebih besar dari nilai outstanding utang. Berikut TERMOHON KONSINYASI uraikan nilai jaminan yang dijamin hak agunan oleh PEMOHON KONSINYASI kepada TERMOHON KONSINYASI ialah sebesar Rp. 13.479.000.000,- (Tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

NO	JENIS JAMINAN	NILAI PENGIKATAN
1.	SHM No 679 dengan SHT No 6358/2015	Rp. 6.517.500.000,-
2.	SHM No 1621,1622,1979 dengan SHT No 6360/2015	Rp. 2.302.200.000,-
3.	SHM No 1228 dan 1229 dengan SHT No 3694/2015	Rp. 4.659.300.000,-
Total Nilai Jaminan		Rp. 13.479.000.000,-

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil PEMOHON KONSINYASI yang berkewajiban hanya membayar sebesar Rp. 8.022.648.654,- (Delapan miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah) haruslah **DITOLAK** karena bertentangan dengan hukum sebagaimana amanah dan diatur dalam Pasal 286 jo Pasal 281 ayat (2) UUK & PKPU.

- c. **KEBERATAN KETIGA, PENAWARAN PEMOHON KONSINYASI AKAN MERUGIKAN KEUANGAN TERMOHON KONSINYASI SEBESAR RP 3.189.814.910 (TIGA MILYAR SERATUS DELAPAN**

Hal.14 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



**PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS EMPAT BELAS RIBU
SEMBILAN RATUS SEPULUH RUPIAH)**

1. Bahwa TERMOHON KONSINYASI menolak secara tegas dalil REPLIK PEMOHON KOSINYASI butir III.C dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - 1) Total utang PEMOHON KONSINYASI kepada TERMOHON KONSINYASI sebesar Rp. 11.212.463.564,- (Sebelas miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) sebagaimana Daftar Piutang Tetap yang dikeluarkan oleh Pengurus Imang Halim (Dalam PKPU) pada tanggal 1 April 2021;
 - 2) Nilai Penjaminan atas utang tersebut sebesar Rp. 13.479.000.000,- (*vide* penjelasan pada butir II.B di atas);
 - 3) Bahwa TERMOHON KONSINYASI telah menolak PROPOSAL PERDAMAIAN, maka kompensasi minimal yang harus diperoleh oleh TERMOHON KONSINYASI adalah Rp. 11.212.463.564,- (Sebelas miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) sebagaimana amanah Pasal 281 ayat (2) UUK & PKPU;
 - 4) Oleh karena itu, apabila PEMOHON KONSINYASI bertikad baik dan hendak menyelesaikan kewajibannya kepada TERMOHON KONSINYASI maka adalah berdasar hukum dan sudah sepatutnya PEMOHON KONSINYASI mengajukan penawaran pembayaran utang minimal sebesar Rp. 11.212.463.564,- (Sebelas miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) bukan sebesar Rp. 8.022.648.654,- (Delapan miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah);
2. Bahwa kekurangan sebesar Rp. 3.189.814.910,- (Tiga milyar seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sepuluh Rupiah) **akan merugikan keuangan** TERMOHON KONSINYASI sehingga penawaran sebesar Rp. 8.022.648.654,- (Delapan miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah) haruslah **DITOLAK**.

Hal.15 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



3. Bahwa oleh karena penitipan penawaran pembayaran kepada TERMOHON KONSINYASI sebesar Rp. 8.022.648.654,- (Delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah), ternyata dan riel akan merugikan keuangan TERMOHON KONSINYASI dan bertentangan dengan hukum Pasal 281 ayat (2) UUK & PKPU, maka Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) No. 06/2021.Cons/PN.JKT.PST jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 November 2021 sudah sewajarnya dinyatakan **DITOLAK** dan **DIBATALKAN**.
4. Bahwa hak dari TERMOHON KONSINYASI dapat melakukan eksekusi/penjualan agunan merupakan hak yang akan segera dilakukan oleh TERMOHON KONSINYASI dikarenakan TERMOHON KONSINYASI ialah kreditor yang menolak proposal perdamaian sehingga hak TERMOHON KONSINYASI akan dilaksanakan berdasarkan Pasal 281 ayat (2) UUK & PKPU.
5. Bahwa TERMOHON KONSINYASI akan melakukan upaya hukum apapun baik Pidana, Perdata ataupun Lelang Agunan atas tindakan-tindakan dari PEMOHON KONSINYASI yang dapat merugikan TERMOHON KONSINYASI dalam rangka penyelesaian kewajiban pembiayaan fasilitas kredit kepada TERMOHON KONSINYASI.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka TERMOHON KONSINYASI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERMOHON KONSINYASI / PT. BANK OCBC NISP, Tbk. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara aquo.
3. Menyatakan Permohonan Pengesahan Penetapan Konsinyasi Nomor. 06 / 2021.Con / PN.Jkt.Pst 2021 jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor. 5 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 /

Hal.16 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 November 2021 dan Permohonan Pengesahan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) No. 06/2021.Con/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5 / Pdt.Sus-PKPU / 2021/ PN. Niaga. Jkt.Pst., tertanggal 23 November 2021; **Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Pengesahan Penetapan Konsinyasi Nomor 06/2021.Con/PN.Jkt.Pst 2021 jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor. 5 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 15 Nopember 2021 dan Permohonan Pengesahan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) No. 06/2021.Con/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN. Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 November 2021; yang diajukan PEMOHON KONSINYASI / Tuan IMANG HALIM.
2. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Penetapan No. 06/2021.Cons/PN.JKT.PST jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 November 2021.
3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) No. 06/2021.Cons/PN.JKT.PST jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 November 2021.
4. Memerintahkan kepada PEMOHON KONSINYASI untuk mengambil / menarik kembali uang sebesar Rp. 8.022.648.654,- (delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah) yang telah ditipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Memerintahkan kepada PEMOHON KONSINYASI untuk membayar Uang Kompensasi kepada TERMOHON KONSINYASI sebesar Rp. 11.212.463.564,- (Sebelas milyar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah).
6. Menghukum PEMOHON KONSINYASI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Hal.17 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai eksepsi Kewenangan Absolut, dan atas eksepsi tersebut Hakim telah menjelaskan kepada Termohon bahwa dalam perkarapermohonan tidak dikenal adanya eksepsi, namun Termohon tetap meminta putusan sela, selanjutnya hakim menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon dikarenakan dalam perkara Permohonan tidak dikenal adanya Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permonanannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Copy Sesuai Asli Putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor : 5/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST, bukti P-1 ;
2. Copy Sesuai Asli Penetapan NO. 06/2021.CON/PN JKT.PST Jo. Putusan perjanjian perdamaian (Homologasi) NO : 5 / PDT.SUS-PKPU / 2021 / PN.NIAGA. JKT PST, bukti P-2 ;
3. Copy tanpa asli Berita acara penawaran pembayaran uang (Konsinyasi) NO.06/2021.CON/PN JKT PST Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) NO.5/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA. JKT PST, bukti P-3 ;
4. Copy Sesuai Asli Permohonan pengiriman uang dari BCA, bukti P-4 ;
5. Copy Sesuai Asli Buku tahapan BCA KCU Bumi serpong damai 4970161738 Atas nama IMANG HALIM (Pemohon Konsiyasi) bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) oarang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi **MARKUS MANOPO** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kerja sama dalam bidang properti ;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Imang Halim (Pemohon) menang dalam gugatan PKPU ;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Imang Halim (Pemohon) melakukan pembayaran hutang uang sebesar Rp.8.022.648.654,- dari Rekning BCA Imang Halim Kepada Rekning RPL milik Pemerintah untuk penitipan ke OCBC NISP (Termohon) ;
 - Bahwa Saksi menerangkan melihat slip pembayaran dari BCA (Bukti P:4)

Hal.18 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ETWIN JESSI GONI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenala dengan Pemohon karena pemohon kerja sama dalam bidang properti ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Imang Halim (Pemohon) menang dalam gugatan PKPU ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Imang Halim (Pemohon) melakukan pembayaran hutang uang sebesar Rp.8.022.648.654,- dari Rekning BCA Imang Halim Kepada Rekning RPL milik Pemerintah untuk penitipan ke OCBC NISP (Termohon);
- Bahwa Saksi menerangkan melihat slip pembayaran dari BCA (Bukti P:4);

Menimbang, bahwa termohon untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Copy Sesuai Asli Akta No. 33 tanggal 09 April 2015 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank OCBC NISP, Tbk., bukti T-1 ;
2. Copy Sesuai Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor. AHU-AH.01.03-0929451 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 05 Mei 2015, bukti T-2 ;
3. Copy Sesuai Asli Akta No. 03 tanggal 09 April 2019 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank OCBC NISP, Tbk., bukti T-3 ;
4. Copy Sesuai Asli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0213593 Perihal Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank OCBC NISP Tbk, bukti T-4 ;
5. Copy Sesuai Asli Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 124 tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Imelda Nur Pane, S.H. di Tangerang Selatan, bukti T-5 ;
6. Copy Sesuai Asli Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 291/COMM/FRS/PPP/IV/2016 tertanggal 20 April 2016., bukti T-6 ;
7. Copy Sesuai Asli Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 335/COMM/FRS/PPP/III/2017 tertanggal 19 April 2017., bukti T-7 ;

Hal.19 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy Sesuai Asli Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 390/COMM/AS/PPP/IV/2018 tertanggal 12 April 2018, bukti T-8 ;
9. Copy Sesuai Asli Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 355/COMM/IS/PPP/II/2019 tertanggal 15 Maret 2019, bukti T-9 ;
10. Copy Sesuai Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1228/Pondok Benda tertanggal 24 Januari 1996 terletak di Pondok Benda seluas 800 m² terdaftar atas nama Imang Halim, bukti T-10 ;
11. Copy Sesuai Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1229/Pondok Benda tertanggal 24 Januari 1996 terletak di tanah di Pondok Benda seluas 1685m² terdaftar atas nama Imang Halim., bukti T-11 ;
12. Copy Sesuai Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 679/Babakan tertanggal 24 Juni 2015 terletak di Babakan seluas 1500 m² terdaftar atas nama Imang Halim, bukti T-12 ;
13. Copy Sesuai Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1621/Ciputat tertanggal 01 Juli 2015 terletak di Ciputat seluas 59 m² terdaftar atas nama Imang, bukti T-13 ;
14. Copy Sesuai Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1622/Ciputat tertanggal 24 Juni 2015 terletak tanah di Ciputat seluas 29 m² terdaftar atas nama Imang Halim., bukti T-14 ;
15. Copy Sesuai Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1979/Ciputat tertanggal 24 Juni 2015 terletak di Ciputat seluas 44 m² terdaftar atas nama Imang Halim., bukti T-15 ;
16. Copy Sesuai Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 3694/2015 tertanggal 11 Mei 2015 yang dibebankan atas SHM Nomor 1228/Pondok Benda dan 1229/Pondok Benda., bukti T-16 ;
17. Copy Sesuai Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 6358/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 yang dibebankan atas SHM Nomor 679/Babakan, bukti T-17 ;
18. Copy Sesuai Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 6360/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibebankan atas SHM Nomor 1621/Ciputat, 1622/Ciputat, 1979/Ciputat, bukti T-18 ;
19. Copy Sesuai Asli Surat PT BANK OCBC NISP,Tbk Nomor : 0100/ARM-EMB-PN/SP/II/2020 Perihal Surat Peringatan – I (Pertama) kepada Bapak Imang Halim tertanggal 23 Januari 2020, bukti T-19 ;

Hal.20 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Copy Sesuai Asli Surat PT BANK OCBC NISP, Tbk Nomor : 163/ARM-EMB-AM/SP/II/2020 Perihal Surat Peringatan – II (Kedua) kepada Bapak Imang Halim tertanggal 04 Februari 2020, bukti T-20 ;
21. Copy Sesuai Asli Surat PT BANK OCBC NISP, Tbk Nomor : 259/ARM-EMB-AM/SP/II/2020 Perihal Surat Peringatan – III (Ketiga) kepada Bapak Imang Halim tertanggal 24 Februari 2020, bukti T-21 ;
22. Copy Sesuai Asli Salinan Putusan PKPU Sementara No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2021, bukti T-22 ;
23. Copy Sesuai Asli Salinan Putusan Perpanjangan PKPU No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2021, bukti T-23 ;
24. Copy Sesuai Asli Salinan Putusan Perpanjangan PKPU No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2021, bukti T-24 ;
25. Copy Sesuai Asli Salinan Putusan Perpanjangan PKPU No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2021, , bukti T-25 ;
26. Copy Sesuai Asli Salinan Putusan Perpanjangan PKPU No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2021, , bukti T-26 ;
27. Copy Sesuai Asli Salinan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2021, , bukti T-27 ;
28. Copy Sesuai Asli Surat Nomor 016/SSF-LF-NIAGA/III/2021 Perihal Pengajuan Tagihan Kreditor PT Bank OCBC NISP, Tbk kepada Tuan Imang Halim (Dalam PKPU) tanggal 15 Maret 2021, , bukti T-28 ;
29. Copy Sesuai Asli Lembar Verifikasi Tagihan Kreditor tanggal 29 Maret 2021, bukti T-29 ;
30. Copy Sesuai Asli Daftar Piutang Tetap (DPT) tanggal 1 April 2021 yang dikeluarkan Tim Pengurus Tuan Imang Halim (Dalam PKPU)., bukti T-30 ;
31. Copy Sesuai Asli Surat Termohon Konsinyasi No. 567/ARM-EMB/JH/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dan Surat No. 601/ARM-EMB/JH/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, bukti T-31 ;
32. Copy Sesuai Asli Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Agustus 2021, bukti T-32 ;
33. Copy Sesuai Asli Pasal 286 jo Pasal 281 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK & PKPU”), bukti T-33 ;

Hal.21 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan ahli 1 (satu) orang yang bernama sebagai berikut :

Ahli **DR M. Sudirman. SH, MH., MKn**, memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tentang perjanjian ;
- Bahwa ahli menerangkan belum pernah dimintakan pendapat tentang pasal kepailitan ;
- Bahwa ahli menerangkan konsinyasi diatur dalam KUHPerdara ;
- Bahwa ahli menerangkan Undang – undang kepailitan dibentuk untuk memulihkan kondisi debitur seperti semula ;
- Bahwa ahli menerangkan urutan kreditur yang didahulukan Separatis, Prefen, Konkuren ;
- Bahwa ahli menerangkan nilai actual tidak diatur dalam undang – undang Kepailitan ;
- Bahwa ahli berpendapat Putusan Homologasi sesuai hukum karena sudah kuorum ;
- Bahwa ahli menerangkan Pihak yang kalah diberikan kompensasi dengan nilai terendah sesuai undang – undang kepailitan ;
- Bahwa ahli menerangkan Uang Konsinyasi wajib ditawarkan melalui jurusita kepada Termohon Konsinyasi ;
- Bahwa ahli menerangkan Termohon yang ditawarkan uang konsinyasi tersebut wajib memberikan jawabannya menerima atau menolak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya tanggal 26 April 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Hal.22 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga **PENETAPAN No.06/2021. Con/PN. Jkt Pst Jo. Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus- PKPU/2021/PN Niaga. Jkt Pst dan BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06/2021.Con/PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus - PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst ;**
3. Menyatakan sah dan berharga **BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06/2021.Con/PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus - PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst ;**
4. Memerintahkan Panitera pada Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS untuk melakukan penyimpanan pembayaran Konsinyasi sebesar Rp.8.022.648.65 dan memberitahukan kepada TERMOHON ;
5. Menghukum TERMOHON/TERMOHON KONSINYASI mengembalikan seluruh barang jaminan PEMOHON KONSINYASI setelah ada pembayaran konsinyasi ;
6. Membebaskan biaya Permohonan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Tersebut, Termohonan Konsinyasi menolak dengan tegas seluruh penawaran pembayaran yang diajukan oleh PEMOHON KONSINYASI dikarenakan sepatutnya PEMOHON KONSINYASI mengajukan penawaran pembayaran utang minimal sebesar Rp 11.212.463.564,- (sebelas milyar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) bukan sebesar Rp. 8.022.648.654,- (delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah) dikarenakan jumlah yang ditawarkan tidak sesuai dengan Daftar Piutang Tetap yang dikeluarkan oleh Pengurus pada tanggal 1 April 2021 (**Bukti T-30**)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon mengajukan alat bukti surat diberi tanda T-1- sampai dengan T-33

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ?

Hal.23 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Homologasi Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya Homologasi tersebut didasari oleh Voting melalui pemungutan suara diantara para Kreditur untuk penyelesaian pembayaran terhadap Kreditur separatis dan Termohon tidak setuju atas putusan Homologasi tersebut dan atas Homologasi tersebut telah dituangkan dalam Putusan yang menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Agustus 2021 antara Tuan Imang Halim (dalam PKPU) dengan para Kreditornya serta menghukum Termohon PKPU/ Tuan Imang Halim dan seluruh Kreditor-Kreditornya untuk tunduk dan memaatuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut dan menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir;

Menimbang, bahwa atas putusan Homologasi tersebut, Pemohon bermaksud iktikat baik untuk melakukan pembayaran hutang kepada Termohon sebagaimana surat bukti P-2 yaitu Penetapan Nomor 6/2021.Con/PN.Jkt.Pst jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang cakap didampingi oleh 2 (dua) orang saksi guna melaksanakan penawaran pembayaran uang yang diikuti dengan penitipan (konsinyasi) sejumlah Rp.8.022.648.654,- (delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) kepada PT. Bank OCBC NISP TBK yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.25 Jakarta Selatan sebagai Termohon Konsinyasi;

Menimbang, bahwa Konsinyasi merupakan penawan pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan yang terjadi berdasarkan pasal 1404 KUHPdata yaitu jika dalam Perjanjian Kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang wajib dilakukan oleh Debitur;

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 5 / Pdt.Sus-PKPU / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut telah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Nopember 2021 dan atas penetapan tersebut sebagaimana surat bukti P-3 yaitu Berita Acara Penawaran

Hal.24 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Konsinyasi tanggal 23 Nopember 2021 Juru Sita WILLY ANDREAS, SH, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yaitu ASMAWAN, S.H. dan A. MUSTAPA FAHMI, S.H. telah melakukan penawaran kepada Termohon akan tetapi sampai permohonan ini diajukan tidak ada tanggapan dari Termohon oleh karena itu Termohon dianggap menolak Penawaran Konsinyasi dari Pemohon tersebut, oleh karena itu Penetapan Nomor 6/2021.Con/PN.Jkt.Pst jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sah adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-5 yaitu bukti Transfer uang sejumlah Rp.8.022.648.654,- (delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) ke Bank BTN dari rekening Pemohon untuk penitipan uang Konsinyasi tersebut, juga disaksikan oleh saksi Pemon yaitu Markus Manopo dan Edwin Jessi Goni;;

Menimbang, bahwa surat bukti T-5, T6, T-7, T-8 dan T9 yang merupakan perjanjian Pinjaman dan perubahannya yang membuktikan adanya Pemohon telah berhutang kepada Termohon sebesar 11.212.463.564,- (Sebelas milyar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) terdiri dari :

- 1) Piutang separatis : Rp. 8.022.648.654,-
- 2) Piutang Konkuren : Rp. 3.189.814.910,-

Sebagaimana surat bukti T-28;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti T-31 TERMOHON KONSINYASI dalam voting perdamaian memberikan sikap menolak Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PEMOHON KONSINYASI, oleh karena Voting sudah memenuhi kuorum maka Voting tersebut sah adanya sudah sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai kesepakatan diantara para Kreditu ;

Menimbang, bahwa Putusan Homologasi tersebut didasari oleh surat Bukti T-23, T-24, T-25 dan T-26 yang merupakan perpanjangan PKPU Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal Pst tanggal 7 April 2021 selama 30 hari, tanggal 6 Mei 2021 selama 60 hari, tanggal 5 Juli 2021 selama 25 hari dan tanggal 30 Juli 2021 selama 25 hari sehingga terjadi voting proposal perdamaian yang diajukan oleh PEMOHON KONSINYASI yang diadakan pada tanggal tanggal 19 Agustus 2021 (Bukti T-32), posisi dari TERMOHON KONSINYASI adalah kreditor yang MENOLAK PROPOSAL PERDAMAIAN. Karena PEMOHON KONSINYASI tidak memasukkan nilai sebesar Rp. 3.189.814.910,- (tiga milyar seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sepuluh Rupiah) sebagai tagihan Kreditor Konkuren sebagaimana dengan Daftar Piutang Tetap pada tanggal 1 April 2021;

Hal.25 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan homologasi tersebut yang kesepakatannya diambil melalui voting dan dalam voting disepakati untuk Kreditur Separatis hanya tagihan separatis yang harus dibayar oleh Debitur (Pemohon) tidak termasuk tagihan Konkuren;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-33 yaitu ketentuan Pasal 286 jo Pasal 281 ayat 2 UUK & PKPU Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) yang menyebutkan Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, terhadap aturan tersebut tidak dilakukan pemberian kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai aktual hutang dan nilai penjaminan maupun nilai pasar jaminan yang secara langsung dijamin dengan hak agunan kebendaan yang jumlahnya telah ditandatangani oleh PEMOHON KONSINYASI serta diverifikasi oleh Tim Pengurus dan telah mengeluarkan Daftar Piutang Tetap pada tanggal 1 April 2021 (**Bukti T-30**) ;

Menimbang, bahwa Ahli dari Termohon yaitu DR. M Sudirman, SH, MH, M.Kn berpendapat bahwa Putusan Homologasi sesuai hukum karena sudah kuorum, Pihak yang kalah diberikan kompensasi dengan nilai terendah sesuai undang – undang kepalitan, Uang Kongsinyasi wajib ditawarkan melalui jurusita kepada Termohon Kongsinyasi dan Termohon yang ditawarkan uang kongsinyasi tersebut wajib memberikan jawabannya menerima atau menolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut sudah dilakukan penawaran melalui jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak pernah ditanggapi oleh Termohon, maka Penetapan No.06/2021. Con/PN. Jkt.Pst. Jo. Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus- PKPU/2021/PN Niaga. Jkt Pst dan Pengesahan BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06/2021.Con/PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus – PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst adalah sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka penetapan tersebut adalah sah,

Menimbang, oleh karena Pemohon beriktikad baik selaku debitur untuk melunasi tagihan separatis yang telah disepakati dalam Homologasi sekalipun Termohon tidak menyetujui, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penyimpanan pembayaran Kongsinyasi sebesar Rp.8.022.648.65 dan memberitahukan kepada Termohon;

Hal.26 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan pembayaranh utang kepada Termohon melalui konsinyasi, maka Termohon harus diperintahkan untuk mengembalikan seluruh barang jaminan Pemohon konsinyasi kepada Pemohon Konsinyasi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, yang belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1404 KUHPdata serta pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga **PENETAPAN No.06/2021. Con/PN. Jkt Pst Jo. Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus- PKPU/2021/PN Niaga. Jkt Pst dan BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06/2021.Con/PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus - PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst ;**
3. Menyatakan sah dan berharga **BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG (KONSINYASI) No.06/2021.Con/PN. Jkt Pst Jo Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No.5/Pdt Sus - PKPU/2021/PN. Niaga Jkt Pst ;**
4. Memerintahkan Panitera pada Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS untuk melakukan penyimpanan pembayaran Konsinyasi sebesar Rp. Rp.8.022.648.654,- (delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan memberitahukan kepada TERMOHON ;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON/TERMOHON KONSINYASI mengembalikan seluruh barang jaminan PEMOHON KONSINYASI setelah ada pembayaran konsinyasi;
6. Membebankan biaya Permohonan kepada Termohon sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh rupiah);

Hal.27 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **SELASA**, Tanggal : **24 MEI 2022** oleh Kami : H. BAKRI, SH.MHum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri AGUSTIAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AGUSTIAWAN, SH.MH.

H. BAKRI, SH.MHum.

Biaya-biaya :

PNBP.	Rp. 30.000,-
Proses Perkara	Rp. 100.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Panggilan.	Rp. 400.000,-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 570.000,-

Hal.28 dari 28 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P.Kons/2022/PN.Jkt.Pst.